



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ;
  - b. bahwa dalam upaya mendukung terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang dianggap mampu menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Tim Kerja Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas beserta prosedur dan tata cara yang mengatur proses pembentukan dimaksud ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan

Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

Khairul Abror

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

Khairul Abror

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2025

PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Ketua KPU Kota Singkawang	Pengarah
2.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
3.	HERMAN M., S.Pd.	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
4.	AYU GINTARI, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
5.	GHAZALI HASANUDIN	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
6.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Penanggung Jawab
7.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
10.	DWI AYU SINTANI,S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2025

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

- A. Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang
1. Pengarah adalah Ketua dan anggota KPU Kota Singkawang;
  2. Penanggung jawab adalah Sekretaris KPU Kota Singkawang;
  3. Ketua KPU Kota Singkawang menunjuk dan menetapkan Tim Kerja persiapan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Koordinator;
  4. Ketua dan Koordinator melakukan seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dan mengusulkan kepada Ketua KPU Kota Singkawang dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan;
  5. Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Singkawang.
- B. Kriteria Umum Calon Anggota Tim
1. Berstatus sebagai pegawai KPU Kota Singkawang;
  2. Telah menandatangani pakta integritas;
  3. Untuk PNS, telah menyampaikan LHKPN/LHKASN.
- C. Kriteria Khusus Calon Anggota Tim
1. Manajemen Perubahan
    - 1.1 Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja
    - 2.1 Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.

2. Penataan Tatalaksana
  - 2.1 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP;
  - 2.2 Memiliki kemampuan dalam *e-government*.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - 3.1. Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN;
  - 3.2. Memahami aturan disiplin/kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas
  - 4.1. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
  - 4.2. Mampu menyusun laporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan
  - 5.1. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
  - 5.2. Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - 5.3. Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat
  - 5.4. Mampu menerapkan *whistle blowing system*;
  - 5.5. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - 6.1. Mampu menyusun standar pelayanan;
  - 6.2. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
  - 6.3. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

